



PUTUSAN

Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ilham Siregar;
Tempat lahir : Binjai;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sei. Geringging Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 393/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa Ilham Siregar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 393/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Melakukan Pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUH-Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR nomor rangka : MH32S60016K0119, nomor mesin : 2S6-070296 warna biru a.n. MURSIDIN.
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR nomor rangka : MH32S60016K0119, nomor mesin : 2S6-070296 warna biru a.n. MURSIDIN.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ARON PASARIBU.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ILHAM SIREGAR pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020,

halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Suka Maju Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi ARON PASARIBU (Korban) yang berada di Dusun Suka Maju Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa pun menginap di rumah korban ARON PASARIBU tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi MONANG PRATAMA SIHOMBING, Saksi ANDRIYONO SIAGIAN dan Saksi ARON PASARIBU tidur di dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah Saksi ARON PASARIBU tersebut, sebelum Saksi ARON PASARIBU tidur pada malam tersebut Terdakwa melihat Saksi ARON PASARIBU memasukkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR di ruang tamu di dalam rumah Saksi ARON, dan kunci sepeda motor tersebut diletakkan terpasang di stop kontak sepeda motor tersebut, Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik Saksi ARON PASARIBU tersebut dari ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa juga mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit handphone merek Vivo V9 milik Saksi MONANG PRATAMA SIHOMBING yang di letakkan oleh Saksi MONANG SIHOMBING di dekat bantal tempat Saksi MONANG SIHOMBING tidur, lalu Terdakwa pun pergi ke arah Taluk Kuantan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR tersebut dan juga membawa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V9 milik Saksi MONANG SIHOMBING, setelah Terdakwa tiba di Desa Lubuk Kebun Taluk Kuantan Terdakwa menjumpai Sdr. ANTON (belum tertangkap/DPO) dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V9 seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANTON tersebut.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR nomor rangka :

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32S60016K0119, nomor mesin : 2S6-070296 warna biru a.n. MURSIDIN tanpa seijin dari Saksi ARON PASARIBU, Saksi ARON PASARIBU mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUH-Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ILHAM SIREGAR pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, di Dusun Suka Maju Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi ARON PASARIBU (Korban) yang berada di Dusun Suka Maju Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa pun menginap di rumah korban ARON PASARIBU tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi MONANG PRATAMA SIHOMBING, Saksi ANDRIYONO SIAGIAN dan Saksi ARON PASARIBU tidur di dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah Saksi ARON PASARIBU tersebut, sebelum Saksi ARON PASARIBU tidur pada malam tersebut Terdakwa melihat Saksi ARON PASARIBU memasukkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR di ruang tamu di dalam rumah Saksi ARON, dan kunci sepeda motor tersebut diletakkan terpasang di stop kontak sepeda motor tersebut, Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik Saksi ARON PASARIBU tersebut dari ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa juga mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit handphone merek Vivo V9 milik Saksi MONANG PRATAMA SIHOMBING yang di letakkan oleh Saksi MONANG SIHOMBING di dekat

halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantal tempat Saksi MONANG SIHOMBING tidur, lalu Terdakwa pun pergi ke arah Taluk Kuantan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR tersebut dan juga membawa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V9 milik Saksi MONANG SIHOMBING, setelah Terdakwa tiba di Desa Lubuk Kebun Taluk Kuantan Terdakwa menjumpai Sdr. ANTON (belum tertangkap/DPO) dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V9 seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANTON tersebut.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR nomor rangka : MH32S60016K0119, nomor mesin : 2S6-070296 warna biru a.n. MURSIDIN tanpa seijin dari Saksi ARON PASARIBU, Saksi ARON PASARIBU mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARON PASARIBU, dipersidang dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa adapun terjadinya perkara Pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR tersebut adalah Saksi / Korban ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di dalam Saksi / Korban yang berada di Dusun Suka Maju Kel. Lipat Kain KecamatanKampar Kiri Kabupaten Kampar.
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib pelaku ILHAM SIREGAR datang kerumah Saksi / Korban yang berada di Dusun Suka Maju Kel. Lipat Kain KecamatanKampar Kiri Kabupaten Kampar. Kemudian pelaku ILHAM SIREGAR menginap di rumah Saksi / Korban tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi / Korban, MONANG SIHOMBING, ANDRI SIAGIAN dan pelaku ILHAM SIREGAR tidur di dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah Saksi / Korban tersebut. Sebelum Saksi / Korban tidur pada malam tersebut Saksi / Korban pun memasukkan / meletakkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik Saksi / Korban tersebut di ruang tamu di dalam rumah Saksi / Korban, dan kunci sepeda motor tersebut Saksi / Korban letakkan terpasang di stop kontak sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib Saksi / Korban pun terbangun namun Saksi / Korban tidak melihat lagi 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik Saksi / Korban tersebut yang sebelumnya telah Saksi / Korban letakkan di ruang tamu rumah tersebut. Melihat kejadian tersebut Saksi / Korban pun membangunkan MONANG SIHOMBING dan ANDRI SIAGIAN. Namun pada saat itu Saksi / Korban tidak melihat pelaku ILHAM SIREGAR di dalam rumah tersebut. Saksi / Korban pun melihat pintu depan rumah Saksi / Korban tersebut sudah terbuka, yang dimana pada saat sebelum Saksi / Korban tidur Saksi / Korban pun telah mengunci pintu rumah tersebut dari sebelah dalam. Kemudian 1 (satu) unit handphone merek Vivo V9 milik saudara MONANG SIHOMBING juga telah hilang yang mana handphone tersebut diletakkan oleh saudara MONANG SIHOMBING di dekat bantal tempat saudara MONANG SIHOMBING tidur. Ketika dihubungi handphone tersebut sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa Adapun kerugian yang Saksi / Korban alami akibat terhadap Pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik Saksi / Korban tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa atas barang bukti dibenarkan oleh Saksi, saat diperlihatkan.
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi ANDRIOYONO SIAGIAN Alias ANDRI Bin PARSAULIAN SIAGIAN, dipersidangan keterangan dibacakan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Adapun terjadinya perkara Pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR tersebut adalah Saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di dalam korban ARON PASARIBU yang berada di Dusun Suka Maju Kel. Lipat Kain KecamatanKampar Kiri Kabupaten Kampar.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib pelaku ILHAM SIREGAR datang kerumah korban ARON PASARIBU yang berada di Dusun Suka Maju Kel. Lipat Kain KecamatanKampar Kiri Kabupaten Kampar. Kemudian pelaku ILHAM SIREGAR menginap di rumah korban ARON PASARIBU tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi,

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ARON PASARIBU, MONANG SIHOMBING dan pelaku ILHAM SIREGAR tidur di dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah korban ARON PASARIBU tersebut. Sebelum Saksi tidur pada malam tersebut Saksi pun melihat korban ARON PASARIBU memasukkan / meletakkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR miliknya tersebut di ruang tamu di dalam rumah tersebut, dan kunci sepeda motor tersebut diletakkan terpasang oleh korban ARON PASARIBU di stop kontak sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib Saksi dan MONANG SIHOMBING pun dibangunkan oleh korban ARON PASARIBU karena 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR miliknya tersebut yang sebelumnya telah di letakkan di ruang tamu rumah tersebut sudah hilang. Namun pada saat itu Saksi tidak melihat pelaku ILHAM SIREGAR di dalam rumah tersebut. Saksi pun melihat pintu depan rumah korban ARON PASARIBU tersebut sudah terbuka, yang dimana pada saat sebelum kami tidur korban ARON PASARIBU pun telah mengunci pintu rumah tersebut dari sebelah dalam. Kemudian 1 (satu) unit handphone merek Vivo V9 milik MONANG SIHOMBING juga telah hilang yang mana handphone tersebut diletakkan oleh MONANG SIHOMBING di dekat bantal tempat tidurnya. Ketika dihubungi handphone tersebut sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa Adapun jenis Sepeda Motor milik korban ARON PASARIBU tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR nomor rangka : MH32S60016K0119, nomor mesin : 2S6-070296 warna biru a.n. MURSIDIN.
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami korban ARON PASARIBU akibat terhadap Pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR miliknya tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa atas b arang bukti saat diperlihatkan ~~dibenarkan~~ oleh Saksi. Terhadap keterangan Saksi tersebut *Terdakwa membenarkan.*

3. Saksi Monang Sihombing, dipersidangan dengan keterangan dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Adapun terjadinya perkara Pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR tersebut adalah Saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di dalam korban ARON PASARIBU yang berada

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Suka Maju Kel. Lipat Kain KecamatanKampar Kiri Kabupaten
Kampar.

- Bahwa pemilik / korban dari Pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR tersebut adalah saudara ARON PASARIBU dan pelakunya adalah ILHAM SIREGAR.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib pelaku ILHAM SIREGAR datang kerumah korban ARON PASARIBU yang berada di Dusun Suka Maju Kel. Lipat Kain KecamatanKampar Kiri Kabupaten Kampar. Kemudian pelaku ILHAM SIREGAR menginap di rumah korban ARON PASARIBU tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi, korban ARON PASARIBU, ANDRI SIAGIAN dan pelaku ILHAM SIREGAR tidur di dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah korban ARON PASARIBU tersebut. Sebelum Saksi tidur pada malam tersebut Saksi pun melihat korban ARON PASARIBU memasukkan / meletakkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik nya tersebut di ruang tamu di dalam rumah tersebut, dan kunci sepeda motor tersebut diletakkan terpasang oleh korban ARON PASARIBU di stop kontak sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib Saksi dan ANDRI SIAGIAN pun dibangunkan oleh korban ARON PASARIBU karena 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR miliknya tersebut yang sebelumnya telah di letakkan di ruang tamu rumah tersebut sudah hilang. Namun pada saat itu Saksi tidak melihat pelaku ILHAM SIREGAR di dalam rumah tersebut. Saksi pun melihat pintu depan rumah korban ARON PASARIBU tersebut sudah terbuka, yang dimana pada saat sebelum kami tidur korban ARON PASARIBU pun telah mengunci pintu rumah tersebut dari sebelah dalam. Kemudian 1 (satu) unit handphone merek Vivo V9 milik Saksi juga telah hilang yang mana handphone tersebut Saksi letakkan di dekat bantal tempat Saksi tidur. Ketika dihubungi handphone tersebut sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku ILHAM SIREGAR melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik korban ARON PASARIBU tersebut karena pada saat itu Saksi, ANDRI SIAGIAN dan korban ARON PASARIBU sedang tidur.
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami korban ARON PASARIBU akibat terhadap Pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR miliknya tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemilik / korban dari Pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 6285 DR tersebut adalah ARON PASARIBU.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah korban ARON PASARIBU yang berada di Dusun Suka Maju Kel. Lipat Kain KecamatanKampar Kiri Kabupaten Kampar. Kemudian Terdakwa pun menginap di rumah korban ARON PASARIBU tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, MONANG SIHOMBING, ANDRI SIAGIAN dan korban ARON PASARIBU tidur di dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah korban ARON PASARIBU tersebut. Sebelum korban ARON PASARIBU tidur pada malam tersebut Terdakwa melihat korban ARON PASARIBU pun memasukkan / meletakkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR miliknya tersebut di ruang tamu di dalam rumahnya, dan kunci sepeda motor tersebut diletakkan terpasang di stop kontak sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 02.20 Wib Terdakwa mengambil (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik korban ARON PASARIBU tersebut dari ruang tamu rumah tersebut. Kemudian Terdakwa juga mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit handphone merek Vivo V9 milik saudara MONANG SIHOMBING yang di letakkan oleh saudara MONANG SIHOMBING di dekat bantal tempat saudara MONANG SIHOMBING tidur. Lalu Terdakwa pun pergi ke arah Taluk Kuantan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR tersebut dan juga membawa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V9 milik saudara MONANG SIHOMBING. Setelah Terdakwa tiba di Desa Lubuk Kebun Taluk Kuantan Terdakwa menjumpai saudara ANTON dan Terdakwa pun menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V9 seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara ANTON tersebut.
- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARON PASARIBU tersebut adalah dengan cara mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR tersebut tanpa seizin dari korban ARON PASARIBU terlebih dahulu

- Bahwa Sebelum 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR yang telah Terdakwa curi tersebut adapun korban ARON PASARIBU meletakkan Sepeda Motor miliknya tersebut di ruang tamu rumahnya yang berada di Dusun Suka Maju Kel. Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- Bahwa Adapun Terdakwa mempergunakan uang tersebut adalah untuk kebutuhan anak Terdakwa dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan saya sehari – hari.
- Bahwa Adapun alasan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pemilik Sepeda Motor untuk mengambil Sepeda Motor tersebut.
- Atas barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR nomor rangka : MH32S60016K0119, nomor mesin : 2S6-070296 warna biru a.n. MURSIDIN.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR nomor rangka : MH32S60016K0119, nomor mesin : 2S6-070296 warna biru a.n. MURSIDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib pelaku ILHAM SIREGAR datang kerumah Saksi Aron Pasaribu yang berada di Dusun Suka Maju Kel. Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Kemudian pelaku ILHAM SIREGAR menginap di rumah Saksi Aron tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Aron, MONANG SIHOMBING, ANDRI SIAGIAN dan pelaku ILHAM SIREGAR tidur di dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah Saksi Aron tersebut. Sebelum Saksi Aron tidur

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam tersebut Saksi Aron pun memasukkan / meletakkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik Saksi Aron tersebut di ruang tamu di dalam rumah Saksi Aron, dan kunci sepeda motor tersebut Saksi Aron letakkan terpasang di stop kontak sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Aron pun terbangun namun Saksi Aron tidak melihat lagi 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik Saksi Aron tersebut yang sebelumnya telah Saksi Aron letakkan di ruang tamu rumah tersebut. Melihat kejadian tersebut Saksi Aron pun membangunkan MONANG SIHOMBING dan ANDRI SIAGIAN. Namun pada saat itu Saksi Aron tidak melihat pelaku ILHAM SIREGAR di dalam rumah tersebut. Saksi Aron pun melihat pintu depan rumah Saksi Aron tersebut sudah terbuka, yang dimana pada saat sebelum Saksi Aron tidur pun telah mengunci pintu rumah tersebut dari sebelah dalam. Kemudian 1 (satu) unit handphone merek Vivo V9 milik saudara MONANG SIHOMBING juga telah hilang yang mana handphone tersebut diletakkan oleh saudara MONANG SIHOMBING di dekat bantal tempat saudara MONANG SIHOMBING tidur. Ketika dihubungi handphone tersebut sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa Adapun kerugian yang Saksi Aron alami akibat perbuatan terdakwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik Saksi Aron tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek hukum/setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang timbul dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka benar bahwa terdakwa Ilham Siregar, yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah subjek Hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib pelaku ILHAM SIREGAR datang kerumah Saksi Aron Pasaribu yang berada di Dusun Suka Maju Kel. Lipat Kain KecamatanKampar Kiri Kabupaten Kampar. Kemudian pelaku ILHAM SIREGAR menginap di rumah Saksi Aron tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Aron, MONANG SIHOMBING, ANDRI SIAGIAN dan pelaku ILHAM SIREGAR tidur di dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah Saksi Aron tersebut. Sebelum Saksi Aron tidur pada malam tersebut Saksi Aron pun

halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan / meletakkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik Saksi Aron tersebut di ruang tamu di dalam rumah Saksi Aron, dan kunci sepeda motor tersebut Saksi Aron letakkan terpasang di stop kontak sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Aron pun terbangun namun Saksi Aron tidak melihat lagi 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik Saksi Aron tersebut yang sebelumnya telah Saksi Aron letakkan di ruang tamu rumah tersebut. Melihat kejadian tersebut Saksi Aron pun membangunkan MONANG SIHOMBING dan ANDRI SIAGIAN. Namun pada saat itu Saksi Aron tidak melihat pelaku ILHAM SIREGAR di dalam rumah tersebut. Saksi Aron pun melihat pintu depan rumah Saksi Aron tersebut sudah terbuka, yang dimana pada saat sebelum Saksi Aron tidur pun telah mengunci pintu rumah tersebut dari sebelah dalam. Kemudian 1 (satu) unit handphone merek Vivo V9 milik saudara MONANG SIHOMBING juga telah hilang yang mana handphone tersebut diletakkan oleh saudara MONANG SIHOMBING di dekat bantal tempat saudara MONANG SIHOMBING tidur. Ketika dihubungi handphone tersebut sudah tidak aktif lagi.

Menimbang, bahwa Adapun kerugian yang Saksi Aron alami akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik Saksi Aron tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik. Apakah itu akan di jual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa Ilham Siregar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, bertempat di Dusun Suka Maju Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik Saksi Aron, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib pelaku ILHAM SIREGAR datang kerumah Saksi Aron Pasaribu yang berada di Dusun Suka Maju Kel. Lipat Kain KecamatanKampar Kiri Kabupaten Kampar. Kemudian pelaku ILHAM SIREGAR menginap di rumah Saksi Aron tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Aron, MONANG SIHOMBING, ANDRI SIAGIAN dan pelaku ILHAM SIREGAR tidur di dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah Saksi Aron tersebut. Sebelum Saksi Aron tidur pada malam tersebut Saksi Aron pun memasukkan / meletakkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik Saksi Aron tersebut di ruang tamu di dalam rumah Saksi Aron, dan kunci sepeda motor tersebut Saksi Aron letakkan terpasang di stop kontak sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Aron pun terbangun namun Saksi Aron tidak melihat lagi 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik Saksi Aron tersebut yang sebelumnya telah Saksi Aron letakkan di ruang tamu rumah tersebut. Melihat kejadian tersebut Saksi Aron pun membangunkan MONANG SIHOMBING dan ANDRI SIAGIAN. Namun pada saat itu Saksi Aron tidak melihat pelaku ILHAM SIREGAR di dalam rumah tersebut. Saksi Aron pun melihat pintu depan rumah Saksi Aron tersebut sudah terbuka, yang dimana pada saat sebelum Saksi Aron tidur pun telah mengunci pintu rumah tersebut dari sebelah dalam. Kemudian 1 (satu) unit handphone merek Vivo V9 milik saudara MONANG SIHOMBING juga telah hilang yang mana handphone tersebut diletakkan oleh saudara MONANG SIHOMBING di dekat bantal tempat saudara MONANG SIHOMBING tidur. Ketika dihubungi handphone tersebut sudah tidak aktif lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR milik Saksi Aron di dalam rumah saksi Aron di Dusun Suka Maju Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 22.00 Wib hingga pukul 03.00 Wib.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak / unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan".

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR nomor rangka : MH32S60016K0119, nomor mesin : 2S6-070296 warna biru a.n. MURSIDIN.

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR nomor rangka : MH32S60016K0119, nomor mesin : 2S6-070296 warna biru a.n. MURSIDIN.

Menimbang, Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi Aron Pasaribu, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut diatas Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Aron Pasaribu.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Aron Pasaribu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR nomor rangka :

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32S60016K0119, nomor mesin : 2S6-070296 warna biru a.n.

MURSIDIN.

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZUPITER MX nomor Polisi BM 2685 DR nomor rangka : MH32S60016K0119, nomor mesin : 2S6-070296 warna biru a.n. MURSIDIN.

Dikembalikan kepada saksi Aron Pasaribu.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi,S.H. dan Ira Rosalin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmaini Vera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Jumieko Andra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi,S.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Ira Rosalin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)